

Politik Hukum Hak Angket: Analisis Terhadap Celah Legislasi dalam Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Rieza Alqusri^{*1}, Ihdi Karim Makinara², Gamal Achayar³

^{1,2,3}*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

^{*}*Correspondence Email: riezaalqusri@student.ar-raniry.ac.id*

Submitted: August 01, 2025 Accepted: August 16, 2025 Published: August 30, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12480>

Abstrack: This study analyzes the implementation of the right of inquiry (hak angket) by the Indonesian House of Representatives (DPR) as regulated in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. The main problem lies in the unclear boundaries, mechanisms, and legal consequences of the inquiry right, particularly in overseeing the 2024 general election. Although the 1945 Constitution authorizes the DPR to exercise this instrument as part of its oversight function, its effectiveness in uncovering alleged electoral irregularities remains debated. The purpose of this research is to examine the stages, legal framework, and practical challenges of the inquiry right in responding to election-related violations, and to evaluate its role in strengthening democratic accountability. This study employs a normative legal method by analyzing constitutional provisions, statutory regulations, and the DPR's internal rules. Findings show that the inquiry process consists of submission, preliminary discussion, investigation, special hearings, report drafting, and final decision-making. In the 2024 election context, the inquiry right is directed at proving indications of fraud and mapping institutional weaknesses of election organizers, serving as an alternative oversight mechanism outside litigation. Nonetheless, unresolved issues remain, such as its legal standing vis-à-vis election bodies, undefined operational limits, lack of timeframe, weak supervisory instruments, and uncertain outcomes. The study implies that clearer regulations and stronger enforcement mechanisms are needed so that the inquiry right functions not merely as a political tool, but as an effective instrument to ensure the DPR's oversight role and the integrity of Indonesia's electoral democracy.

Keywords: Right of inquiry, DPR, 2024 Election, Oversight, Accountability

Abstrak: Penelitian ini membahas pelaksanaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakjelasan batasan, mekanisme, serta konsekuensi hukum hak angket, khususnya dalam pengawasan Pemilu 2024. Walaupun UUD 1945 memberi kewenangan DPR menggunakan instrumen ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan, efektivitasnya dalam mengungkap dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemilu masih diperdebatkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tahapan, dasar hukum, serta

hambatan praktis pelaksanaan hak angket dalam merespons dugaan pelanggaran pemilu, sekaligus menilai kontribusinya terhadap penguatan akuntabilitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan tata tertib DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket meliputi pengajuan, pembahasan awal, penyelidikan, rapat khusus, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks Pemilu 2024, hak angket diarahkan pada pembuktian indikasi kecurangan serta pemetaan kelemahan kelembagaan penyelenggara pemilu, sehingga dapat menjadi alternatif pengawasan di luar jalur litigasi. Namun demikian, masih terdapat persoalan seperti kedudukan hukum hak angket terhadap lembaga pemilu, batas operasional yang tidak jelas, ketiadaan tenggat waktu, lemahnya instrumen pengawasan, dan ketidakpastian akibat hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan penguatan mekanisme agar hak angket tidak sekadar menjadi instrumen politik, melainkan sarana efektif menjaga akuntabilitas DPR dan integritas demokrasi elektoral di Indonesia..

Kata Kunci: Hak angket, DPR, Pemilu 2024, pengawasan, akuntabilitas

Pendahuluan

Sistem pemerintahan parlementer umumnya dikaitkan dengan kuatnya pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Dalam konteks Indonesia, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara Pasal 20A ayat (2) memberikan instrumen pengawasan berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹ Perubahan UUD 1945 dipandang sejumlah peneliti sebagai bentuk penguatan dimensi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia.² Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, fungsi pengawasan DPR tetap relevan, terutama mengingat pengalaman masa Orde Baru ketika lembaga legislatif gagal menjalankan pengawasan efektif sehingga pemerintahan cenderung otoriter dan tidak bersih. Sri Soemantri menegaskan bahwa pemerintahan yang konstitusional, bersih, dan berwibawa hanya dapat terwujud apabila DPR mengoptimalkan fungsi pengawasannya.³

Keterlibatan DPR dalam pengawasan mencakup aktivitas anggota, pimpinan, fraksi, komisi, dan perangkat pendukung, baik secara individu maupun kolektif, dalam rangka menjalankan peran representatif, legislasi, dan supervisi.⁴ Dari

¹ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 137-43, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>.

² M. Yasin al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 238-54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.

³ Hamrin Hamrin and Cucuk Endratno, "Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (2022): 704-19, <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1677>.

⁴ Muhammad Taufik, "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Pesidensial Dan Parlementer Di Indonesia," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 127-41, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10>; Sugiman Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR

perspektif hukum administrasi, pengawasan bertujuan memastikan tindak pemerintahan selaras dengan peraturan perundang-undangan, sementara menurut hukum tata negara, pengawasan dipahami sebagai tindakan kelembagaan untuk menjamin badan-badan negara bekerja sesuai prinsip konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPR merupakan mekanisme kontrol politik yang penting dalam menjaga konsistensi dan integritas kebijakan publik serta memastikan aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama.⁵

Dalam konteks kontemporer, peran pengawasan DPR kembali mengemuka seiring dengan dinamika Pemilu 2024. Meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, menunjukkan antusiasme terhadap proses demokrasi. Namun, pemilu juga diwarnai isu kecurangan yang memicu turunnya kepercayaan publik. Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan penurunan signifikan kepercayaan masyarakat: sebelum pemungutan suara 94,3% responden yakin pemilu berlangsung jujur dan adil, tetapi setelahnya hanya 76,4% yang mempertahankan keyakinan tersebut. Kondisi ini menimbulkan desakan kepada DPR untuk menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan dalam menelaah dugaan pelanggaran pemilu.

Meskipun demikian, muncul problematika berupa potensi tumpang tindih kewenangan antara DPR sebagai pemegang hak angket,⁶ Bawaslu sebagai pengawas pemilu,⁷ dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁸ Ketidakjelasan batas materiil serta prosedural hak angket berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi antar-institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif serta mekanisme koordinasi yang jelas agar fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dalam koridor hukum yang tepat.⁹

Kajian mengenai pengawasan legislatif dalam sistem presidensial telah banyak dibahas dalam literatur internasional. Joseph Yinka Fashagba¹⁰ dalam penelitiannya berargumen bahwa legislatif Nigeria tidak mampu melaksanakan peran pengawasan

Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10, no. 2 (2020): 173–76, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.

⁵ Josepus J. Pinori, "Peran Dan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah," *SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2016): 1–13.

⁶ Abd Razak Said and Suparji Ahmad, "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–76, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

⁷ Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah, "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 16–28, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>.

⁸ Khotob Tobi Almalibari, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 36–45, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.

⁹ Fitria Fitria, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 40816, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1451>.

¹⁰ Joseph Yinka Fashagba, "Legislative Oversight under the Nigerian Presidential System," *The Journal of Legislative Studies* 15, no. 4 (2009): 439–459, <https://doi.org/10.1080/13572330903302497>.

secara efektif karena, selain kendala seperti campur tangan eksekutif, konflik internal yang melumpuhkan, kurangnya pengalaman, dan tingkat pergantian anggota yang tinggi yang menghambat efisiensi legislatif, legislatif telah mengorbankan perannya. Penelitian Anwa Hidayat¹¹ menjelaskan bahwa Pemilu 2024 menimbulkan ketidakpuasan yang memunculkan wacana penggunaan hak angket DPR sebagai instrumen pengawasan. Meski prosesnya panjang dan rumit, hak angket penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat integritas dan keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia. Selanjutnya penelitian Penelitian Misbakhul Anwar,¹² Siti Sumartini dan Jajang Arifin,¹³ Nuranida Hasanah dan Wicipto Setiadi¹⁴ menegaskan bahwa Hak angket DPR adalah instrumen konstitusional untuk mengawasi pemerintah, namun dalam praktiknya kerap disalahgunakan sebagai alat politik sehingga melemahkan fungsi pengawasan. Penelitian ini menelaah posisi yuridis hak angket, termasuk implikasinya terhadap lembaga independen seperti KPK serta potensi penggunaannya dalam pengawasan Pemilu. Ditekankan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar hak angket benar-benar menjaga akuntabilitas, checks and balances, serta kualitas demokrasi di Indonesia.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menelaah hak angket DPR dalam kerangka umum pengawasan pemerintah dan regulasi ketatanegaraan, termasuk potensi penyalahgunaannya sebagai alat politik. Penelitian ini berbeda karena secara khusus berfokus pada Pemilu 2024, dengan menelaah urgensi dan probabilitas penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan elektoral di tengah menurunnya kepercayaan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hak angket dalam konteks pemilu tahun 2024 yang belum banyak dikaji secara khusus sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan hak angket DPR dalam konteks Pemilu 2024, menelaah kerangka hukum yang mengaturnya, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penerapan hak angket sebagai instrumen pengawasan pemilu dalam sengketa elektoral kontemporer, suatu topik yang masih jarang dikaji secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat regulasi mengenai hak angket dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPR demi menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

¹¹ Anwar Hidayat, "The People's Representative Council's Right to Inquiry: Opportunities and Challenges in Upholding Democracy in Indonesia," *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 47-54.

¹² Misbakhul Anwar, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusi," *AL MUNAZHZHARAH* 9, no. 2 (2025): 1-6.

¹³ Siti Sumartini and Jajang Arifin, "Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang," *Yustitia* 6, no. 1 (2020): 23-44, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>.

¹⁴ Nuranida Hasanah and Wicipto Setiadi, "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 916-32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁵ dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar utama, khususnya terkait pemanfaatan hak angket oleh DPR RI dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Landasan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, UU MD3, UU No. 7 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, ditambah dengan putusan pengadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan pandangan para ahli hukum untuk memperkuat kerangka teoritis.¹⁶ Bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan dikombinasikan dengan bahan hukum sekunder dan tersier,¹⁷ kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menggali makna serta relevansi norma hukum dalam konteks hak angket DPR. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi yuridis dan implementasi hak angket sebagai instrumen pengawasan demokratis pada Pemilu 2024.

Antara Hukum dan Politik: Menganalisis Titik Lemah UU Pemilu dan UU MD3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengandung sejumlah kelemahan yang berimplikasi pada kualitas demokrasi dan integritas pemilu.¹⁸ Salah satu isu krusial adalah ketentuan *presidential threshold* yang dinilai membatasi hak konstitusional warga negara, mempersempit pilihan kandidat, dan mendorong terbentuknya koalisi politik pragmatis.¹⁹ Selain itu, regulasi tindak pidana pemilu masih lemah, baik dalam batasan definisi pelanggaran, mekanisme penanganan, hingga penerapan sanksi yang dianggap terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera. Minimnya pengaturan terkait pembatasan peran petahana dalam kampanye juga menimbulkan celah penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan elektoral.²⁰

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) juga menghadapi kritik karena memperkuat dominasi partai politik dan melemahkan independensi anggota dewan.²¹ Beberapa pasal dipersoalkan,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).5-10

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2012).47

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).6-7

¹⁸ Sulardi Sulardi and Febriansyah Ramadhan, "Presidential Threshold in the Presidential Election: A Democratic and Constitutional Study," Atlantis Press, November 2019, 149-56, <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.27>.

¹⁹ Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 169-86, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.

²⁰ Seto Cahyono, "Efektivitas Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Multi Partai," *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023): 1-10.

²¹ Kuswanto Kusnadi, "Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209-22, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.

seperti hak imunitas anggota DPR yang dinilai menghambat proses hukum, kewenangan panggilan paksa dan penyanderaan yang melampaui prinsip *due process of law*, serta kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi publik. Selain itu, penambahan kursi pimpinan DPR/MPR dipandang lebih sebagai kompromi politik ketimbang kebutuhan kelembagaan.²² Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem keterkaitan erat antara hukum dan politik yang masih membutuhkan perbaikan agar fungsi legislasi dan pengawasan DPR dapat berjalan lebih optimal dalam kerangka demokrasi yang sehat.

Hak Angket dan Dinamika Politik Hukum: Mengkritisi Celah Legislasi UU Dalam Pemilu dan UU MD3 Pasca-Pelaksanaan Pemilu 2024

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), peran strategis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi perhatian utama dalam dinamika politik setelah Pemilu 2024. Setelah kontestasi 2024, dugaan kecurangan pemilu muncul yang memicu wacana untuk menggunakan hak angket sebagai salah satu cara untuk mengawasi parlemen. Namun, terdapat celah hukum yang perlu diperhatikan di balik kemungkinan signifikan hak ini.²³

Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak angket sebagai salah satu instrumen utama yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan.²⁴ Melalui hak ini, DPR diberi kewenangan secara legal untuk menginvestigasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun tindakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, serta berimbas luas terhadap kepentingan publik, kehidupan berbangsa, dan kenegaraan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, hak angket berperan sebagai alat bagi DPR untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan, pelanggaran, atau segala bentuk ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu, tidak terkecuali yang melibatkan institusi pelaksana seperti Komisi Pemilihan Umum.

Untuk memastikan prinsip *checks and balances*,²⁵ transparansi, dan akuntabilitas pemerintah serta lembaga negara lainnya adalah tujuan utama hak angket.²⁶ Setelah

²² Diah Imania* et al., "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-16, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12456>.

²³ Dr Furcony Putri Syakura Furcony, "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3101-16.

²⁴ Salwa Rabiah et al., "Peran Hak Angket DPR Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu," *Jurnal BATAVIA* 1, no. 2 (2024): 89-95, <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.33>.

²⁵ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.l.w, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan

Pemilu 2024, ada dorongan untuk menggunakan hak angket sebagai tanggapan terhadap sejumlah bukti kecurangan atau ketidakberesan yang dirasakan selama proses pemilu. Karena banyaknya tuduhan kecurangan yang menyebabkan kegaduhan publik, masalah hak angket menjadi sangat penting dalam konteks politik hukum setelah pemilu 2024. Beberapa fraksi DPR meminta hak angket untuk memeriksa tuduhan tersebut.

Adapun alasan penggunaan hak angket pasca-Pemilu 2024 antara lain: (a) dugaan kecurangan sistematis yang berarti adanya indikasi pelanggaran administratif atau bahkan pidana yang dianggap sistematis dan terstruktur selama proses pemilu; (b) pentingnya legitimasi pemilu, di mana hak angket dianggap sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan legitimasi terhadap hasil pemilu sehingga pihak yang menang dapat “membusungkan dada” dan pihak yang kalah dapat “berlapang dada” selama proses yang adil dan bebas; dan (c) fungsi pengawasan DPR yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang, khususnya UU Pemilu, dijalankan dengan benar.

Namun, di tengah dorongan tersebut, muncul berbagai pertimbangan politis dan hukum, termasuk perdebatan tentang batas-batas kewenangan hak angket agar tidak melebar pada masalah liar seperti pemakzulan presiden atau pembatalan hasil pemilu, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengkritisi kelemahan legislatif dalam UU Pemilu dan UU MD3. Meskipun hak angket adalah alat penting, implementasinya sering terkendala dan masih menyisakan kelemahan dalam implementasinya.

Beberapa kelemahan tersebut antara lain: *Pertama, presidential threshold* yang membatasi pilihan, dengan kelemahan berupa ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu legislatif sebelumnya yang membatasi pilihan kandidat dan mendorong koalisi politik non-ideologis, sehingga prinsip demokrasi dalam pemilihan pemimpin dapat terganggu. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah meskipun bukan objek langsung, isu ini sering dikaitkan dengan kemungkinan oligarki politik yang memperkuat dugaan tangan tak terlihat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi latar belakang masalah yang kemudian ditangani melalui hak angket.

Kedua, Regulasi tindak pidana pemilu dan sanksi yang lemah, dengan kelemahan berupa batasan yang tidak jelas, prosedur yang buram, sanksi pidana yang ringan khususnya untuk politik uang, serta waktu penanganan yang singkat, sehingga membuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu lemah. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah ketika penanganan oleh Bawaslu atau Gakkumdu dianggap tidak efektif, DPR dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan, meskipun hasilnya tidak otomatis menghasilkan sanksi pidana.

Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

²⁶ Sunarto Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Ketiga, Ketiadaan aturan tegas pembatasan petahana dan pejabat negara dalam kampanye, dengan kelemahan berupa potensi pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana atau pejabat negara selama kampanye.

Keempat, Dominasi partai politik dan lemahnya independensi anggota DPR, dengan kelemahan berupa dominasi fraksi politik yang mengurangi independensi anggota DPR serta mekanisme PAW sebagai alat kontrol partai. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah kelemahan ini dapat memengaruhi soliditas fraksi dalam mendukung hak angket, yang berpotensi macet atau disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat.

Selain itu, celah legislasi dalam UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014, dengan Perubahan) juga menimbulkan masalah. *Pertama*, hak imunitas anggota DPR yang kontroversial karena bertentangan dengan Putusan MK, di mana ketentuan yang mengharuskan persetujuan MKD untuk pemanggilan anggota DPR terkait dugaan pidana menghambat proses penyidikan. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah hal ini menunjukkan adanya kemungkinan “kekebalan” politik yang dapat memengaruhi keberanian anggota DPR untuk bertindak objektif. *Kedua*, kewenangan memanggil paksa dan penyanderaan sebagaimana Pasal 73 UU MD3 yang melampaui prinsip hukum. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah kekhawatiran penyalahgunaan wewenang ketika DPR memanggil saksi. *Ketiga*, kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR, yang berpotensi membatasi kebebasan berbicara. Kaitan dengan hak angket pasca-Pemilu 2024 adalah kritik publik terhadap DPR dapat dianggap merendahkan kehormatan, sehingga menghambat transparansi dan partisipasi publik.

Kesimpulan

Pasca Pemilu 2024, wacana penggunaan hak angket DPR menjadi sangat relevan sebagai mekanisme pengawasan terhadap dugaan kecurangan. Namun, efektivitas dan objektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada integritas politik DPR serta kelemahan legislasi yang terdapat dalam UU Pemilu dan UU MD3. Celah-celah tersebut berpotensi menimbulkan politisasi hak angket, lemahnya penegakan hukum, dan berkurangnya independensi anggota DPR. Agar hak angket dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penguatan demokrasi, diperlukan evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap UU Pemilu dan UU MD3, dengan fokus pada penguatan independensi penyelenggara pemilu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPR dalam menjalankan hak konstitusionalnya. Tanpa perbaikan tersebut, hak angket berisiko berubah dari penjaga demokrasi menjadi sekadar alat politik yang rentan disalahgunakan. Selain itu, penggunaan hak angket tidak dapat ditujukan untuk membatalkan hasil pemilu, karena KPU dan Bawaslu merupakan lembaga non-eksekutif yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Demikian pula, hak angket tidak dapat diarahkan pada putusan Mahkamah

Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon wakil presiden, karena MK adalah lembaga yudikatif yang independen dan bebas dari intervensi, dengan landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Almalibari, Khotob Tobi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 36–45. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.
- Anwar, Misbakhul. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusi." *AL MUNAZHZHARAH* 9, no. 2 (2025): 1–6.
- Arif, M. Yasin al-. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 238–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.
- Cahyono, Seto. "Efektivitas Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Multi Partai." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–10.
- Fitria, Fitria. "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 40816. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1451>.
- Furcony, Dr Furcony Putri Syakura. "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3101–16.
- Hamrin, Hamrin, and Cucuk Endratno. "Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (2022): 704–19. <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1677>.
- Hasanah, Nuranida, and Wicipito Setiadi. "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 916–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.
- Hidayat, Anwar. "The People's Representative Council's Right to Inquiry: Opportunities and Challenges in Upholding Democracy in Indonesia." *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 47–54.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2012.
- Imania*, Diah, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari. "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12456>.
- Kusnadi, Kuswanto. "Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3)."

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209-22. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Pinori, Josepus J. "Peran Dan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah." *SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2016): 1-13.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.l.w. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280-93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Rabiah, Salwa, Hezki Nalom Nathanael, and Nabilah Putri Fauzyyah. "Peran Hak Angket DPR Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 2 (2024): 89-95. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.33>.
- Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361-76. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 137-43. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>.
- Setiawan, Adjie Hari. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 169-86. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.
- Sugiman, Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10, no. 2 (2020): 173-76. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Sulardi, Sulardi, and Febriansyah Ramadhan. "Presidential Threshold in the Presidential Election: A Democratic and Constitutional Study." Atlantis Press, November 2019, 149-56. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.27>.
- Sumartini, Siti, and Jajang Arifin. "Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang." *Yustitia* 6, no. 1 (2020): 23-44. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157-63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Taufik, Muhammad. "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Pesidensial Dan Parlementer Di Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 127-41. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10>.
- Wathoni, Syamsul, and Luluk Indarinul Mufidah. "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasa." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 9, no. 1 (2024): 16-28. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>.

Yinka Fashagba, Joseph. "Legislative Oversight under the Nigerian Presidential System." *The Journal of Legislative Studies* 15, no. 4 (2009): 439-59. <https://doi.org/10.1080/13572330903302497>.